



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/1631/HK.05/9/2021**

**TENTANG
SUSUNAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah serta dapat memberikan akses lebih besar kepada para pihak, maka diperlukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. bahwa oleh karena mediasi tersebut merupakan media yang sangat tepat dalam rangka proses perdamaian, dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB perlu mendayagunakan para Hakim untuk sebagai Mediator;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi tenaga hakim pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan penambahan Mediator Non Hakim maka daftar Hakim dan Non Hakim mediator Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang ada perlu diperbaharui.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblat* 1441 Nomor 44 dan *Reglemen* hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatsblat* 1927 Nomor 227;
3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua yakni Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan MA-RI Nomor 2 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Peraturan MA-RI Nomor 01 Tahun 2008 yang terakhir di revisi dengan Peraturan MA-RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG SUSUNAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/1455/HK.05/7/2021 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya menunjuk dan mengangkat kembali Hakim Mediator yang baru dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada Mediator tersebut untuk melaksanakan tugas mediasi pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada perubahan, kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 01 September 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/1631/HK.05/9/2021
 Tanggal : 01 September 2021
 Perihal : Susunan Mediator Hakim Pengadilan
 Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

**SUSUNAN MEDIATOR HAKIM
 PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

O.	NAMA	JABATAN	SERTIFIKAT MEDIASI	NO. SERTIFIKAT
1.	Rusdiansyah, S. Ag.	Ketua/Hakim	Belum Ada	-
2.	H. Subhan, S. Ag., S.H.	Wakil Ketua Hakim	Ada	04/Bld/MA-RI/Mediator.Gel2/2021
3.	Drs. H. Mahyuni	Hakim	Belum Ada	-
4.	Rabiatul Adawiah, S. Ag.	Hakim	Ada	895/Bld/MA-RI/2015
5.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Hakim	Belum Ada	-
6.	Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy.	Hakim	Belum Ada	-


 KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
 RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB


Nomor : W15-A2/1631/HK.05/9/2021

Tanggal : 01 September 2021

Perihal : Susunan Mediator Non Hakim
Pengadilan Agama Amuntai
Kelas IB Tahun 2021

**SUSUNAN MEDIATOR NON HAKIM
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

NAMA	ALAMAT	NO. SERTIFIKAT
Dr. Drs. Muhammad, S.H., M. ED	Jl. Kawamara No. 24 RT. 4 Rw. 2 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru	672/PMN/41/2012
R. Wahyu Jati Kusuma, S.H., M.H.	Jl. Padat Karya Komplek Griya Bumi Selatan No. 23 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong	2137/PMI/CXLVIII/2021



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Lampiran III Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/1631/HK.05/9/2021

Tanggal : 01 September 2021

Perihal : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Mediator Hakim dan Non Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas :

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi;
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk :
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian dan wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang :
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan
13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.